

Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu(Kada) 2024 Di Provinsi Lampung

Suci Indah Lestari¹, Hertanto²

¹²Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

Dikirimkan: 05 April 2024

Direvisi: 07 Oktober 2024

Diterbitkan: 08 Oktober 2024

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tren partisipasi politik perempuan dalam wacana keterwakilan perempuan di Pemilu 2024 Provinsi Lampung. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan kajian pustaka dari sumber resmi seperti lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga penelitian. Teori partisipasi politik perempuan menekankan pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai proses politik untuk mencapai kesetaraan gender dan memastikan bahwa kepentingan serta kebutuhan perempuan tercermin dalam kebijakan publik. Pendekatan lainnya, teori representatif milik Hanna Pitkin menyoroti pentingnya kesesuaian antara komposisi demografis masyarakat dengan keterwakilan politik. Hasil temuan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilu di Provinsi Lampung mengalami stagnasi, dengan persentase yang masih jauh dari target kuota nasional. Kondisi ini mencerminkan tren partisipasi politik perempuan berada di titik yang sama dan berisiko mengalami penurunan jika tidak menghadapi tantangan yang ada secara serius. Kehadiran perempuan dalam desain politik masih terbatas dan minim, terutama karena adanya batasan yang diberlakukan oleh kaum laki-laki dalam struktur partai politik. Beberapa faktor penghambat antara lain hambatan sosialbudaya, terbatasnya akses ruang pendidikan dan informasi politik, sempitnya peluang dan kurang sumber daya serta sistem kebijakan pendukung yang menciptakan kesenjangan gender. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan peran keterwakilan perempuan dalam politik lokal dan memotivasi perempuan untuk aktif terlibat dalam aktivitas politik.

Kata Kunci

Partisipasi Politik Perempuan, Representasi Perempuan, Pemilu, Lampung

Korespondensi:

Prodi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Sumantri Bojonegoro No. 1, Bandar Lampung, 35145.

Email: mipfisip@fisip.unila.ac.id.

Pendahuluan

Partisipasi politik merujuk pada bentuk keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pembuatan keputusan politik dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan atau negara. Aktivitas politik ini merupakan aspek penting dalam masyarakat demokratis, dan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat (Hariyanti et al., 2018). Hal ini memungkinkan warga negara untuk menyuarakan kepentingan, aspirasi, dan pendapat mereka, sekaligus memberikan legitimasi terhadap proses politik dan pemimpin terpilih. Namun, penting untuk menyadari bahwa meskipun partisipasi politik sangat penting untuk berfungsinya demokrasi, terdapat argumen yang berlawanan mengenai partisipasi perempuan dalam wacana politik, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Pada satu sisi, terdapat pandangan yang berpendapat bahwa partisipasi politik perempuan penting untuk mencapai tujuan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan. Namun, pada sisi lain, terdapat pandangan bahwa partisipasi perempuan dalam politik mungkin tidak menjadi prioritas dalam politik (Fitriyah, 2020). Situasi ini telah menimbulkan tantangan dan hambatan bagi partisipasi politik perempuan, terutama dalam mendapatkan dukungan dan pengakuan di pemilihan umum (pemilu).

Pemilihan umum adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang paling terkenal, dan partisipasi politik perempuan mulai banyak merebut perhatian di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam konteks pemilu di Indonesia, partisipasi politik perempuan telah menjadi topik utama dalam diskusi tentang kesetaraan gender dan representasi politik perempuan. Partisipasi politik perempuan yang rendah, baik sebagai pemilih, aktivis, maupun calon, akan menghasilkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik, yang seringkali membuat kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan diabaikan. Ketika perempuan lebih banyak terlibat dalam politik, melalui keterlibatan langsung dalam proses pemilu, gerakan sosial, atau organisasi politik, mereka tidak hanya meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih, tetapi juga mempengaruhi agenda politik agar lebih inklusif terhadap isu-isu yang relevan bagi perempuan. Maka keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum juga dapat meningkatkan kualitas representasi politik dengan memastikan bahwa keanekaragaman masyarakat tercermin dalam lembaga-lembaga politik lokal (Haquri & Sahab, 2023).

Sehingga, hal ini dapat terlihat bahwa partisipasi politik perempuan dan keterwakilan perempuan memiliki hubungan signifikan. Lebih lanjut, hal ini dipaparkan melalui dua dimensi representasi dalam teorinya Hanna Pitkin, yaitu representasi deskriptif dan representasi substantif. Dimensi representasi deskriptif perempuan merujuk pada pentingnya jumlah perempuan dalam lembaga-lembaga politik sebagai representasi yang mencerminkan demografi perempuan dalam populasi. Teori ini menegaskan bahwa semakin banyak partisipasi perempuan yang terlibat dalam politik baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat, semakin besar kemungkinan perempuan merasa bahwa kepentingan mereka diwakili (Dovi, 2015). Dengan kata lain, berbagai macam bentuk partisipasi politik perempuan dalam pemilu, kampanye, atau organisasi politik, dapat meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih dalam lembaga legislatif atau eksekutif. Selain itu, dimensi representasi

substantif perempuan menyoroti pada keterwakilan perempuan apakah benar-benar memperjuangkan kepentingan dan kebijakan yang relevan bagi perempuan, seperti hak asasi, kesetaraan gender, dan isu-isu lain yang sering diabaikan dalam politik arus utama (Dovi, 2015). Dalam hal ini, peran partisipasi politik perempuan yang lebih besar di tingkat akar rumput dapat mendorong keterwakilan yang lebih substantif, di mana perempuan dalam posisi kekuasaan akan lebih tergerak untuk memprioritaskan isu-isu yang mempengaruhi perempuan.

Perempuan telah memiliki hak untuk memilih dan dipilih sejak diberlakukannya Pasal 28 E Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, keterwakilan perempuan dalam arena politik masih belum seimbang dengan jumlah perempuan di populasi secara keseluruhan (Haquri & Sahab, 2023). Pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-116 dari 193 negara dalam hal representasi perempuan di parlemen (Rasyidin & Aruni, 2020). Hal ini masih jauh dari apa yang disebut representatif negara demokrasi modern. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya representasi perempuan dalam politik adalah budaya patriarki yang ada di Indonesia. Budaya patriarki ini terkadang menghasilkan stereotip dan ekspektasi yang merendahkan terhadap perempuan dalam arena politik (Haquri & Sahab, 2023). Selain itu, tingkat pendidikan dan kesadaran politik juga mempengaruhi tingkat partisipasi politik perempuan.

Stereotip perempuan sering dianggap kurang kompeten atau tidak pantas untuk berperan dalam politik, sehingga sulit bagi para perempuan untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan dalam diskursus politik. Beberapa penentang partisipasi politik perempuan berpandangan bahwa kesetaraan gender bukanlah alasan utama untuk mendorong partisipasi politik perempuan, melainkan fokus utama dari politik haruslah pada keahlian dan kompetensi. Memilih seseorang berdasarkan jenis kelamin bukanlah jaminan bagi tercapainya kualitas dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Purwanti & Setiawan, 2020). Ada pula yang berpendapat bahwa menekankan partisipasi politik perempuan dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu utama yang lebih mendesak seperti perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Pinilih, 2020). Sebagian elit politik juga menentang kuota perempuan dalam perwakilan politik dan lebih memperjuangkan sistem meritokrasi yang menempatkan individu berdasarkan kualifikasi dan kapabilitasnya (Perdana & Hillman, 2020). Penggunaan kuota justru dapat merugikan perempuan yang terpilih karena dianggap hanya dipilih karena kewajiban kuota, bukan atas dasar kemampuan yang sebenarnya. Sehingga, memaksa keterwakilan perempuan dalam politik bisa dianggap sebagai bentuk diskriminasi positif yang sebenarnya tidak meratakan persaingan antar kandidat.

Sementara itu, feminisme berpandangan bahwa partisipasi politik perempuan sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dan transformasi sosial (Sutrisno & Salsabela, 2023). Partisipasi politik perempuan sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dan transformasi sosial, menurut perspektif feminis. Kalangan feminis berpendapat bahwa perspektif dan pengalaman perempuan seringkali dikesampingkan atau dipinggirkan dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga menghasilkan kebijakan dan undang-undang yang tidak cukup memenuhi kebutuhan dan hak-hak perempuan (UNDP, 2018). Partisipasi perempuan dalam

politik tidak hanya menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan representatif, namun juga menghasilkan kebijakan yang lebih mencerminkan beragam kebutuhan dan pengalaman seluruh anggota masyarakat. Dengan melibatkan perempuan dalam kepemimpinan politik dan peran pengambilan keputusan, negara-negara dapat memanfaatkan perspektif dan keahlian yang lebih luas, sehingga menghasilkan tata kelola yang lebih efektif dan komprehensif. Hal ini dapat menghasilkan kebijakan yang mengatasi permasalahan seperti kekerasan berbasis gender, hak-hak reproduksi, dan pemberdayaan ekonomi dengan lebih efektif. Selain itu, kehadiran perempuan dalam politik juga berfungsi sebagai simbol yang kuat bagi generasi muda, menginspirasi lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan menjalankan peran kepemimpinan.

Penelitian sebelumnya juga telah menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya konteks pemilu. Studi yang dilakukan oleh Jones dan Smith dalam teorinya keterwakilan perempuan di politik menunjukkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan tata kelola yang lebih baik (Wibowo, 2021). Studi-studi lainnya sepakat bahwa keterlibatan perempuan dalam proses politik dapat membawa dampak positif yang signifikan, baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan lokal secara keseluruhan. Partisipasi politik perempuan dapat membawa perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan politik, yang memperkaya diskusi dan memastikan bahwa kepentingan seluruh masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam masyarakat ikut dipertimbangkan dengan baik (Iqbal & Kurniawan, 2020) (Ramli & Elatrash, 2021) (Suhenty, 2022). Selain itu, keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum lokal juga dapat meningkatkan kualitas representasi politik dengan memastikan bahwa keanekaragaman masyarakat tercermin dalam lembaga-lembaga politik lokal (Haquri & Sahab, 2023). Oleh karena itu, mendorong partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum lokal menjadi penting tidak hanya untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik, tetapi juga untuk memperkuat demokrasi lokal dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Partisipasi politik perempuan dalam diskursus pemilu merupakan aspek penting yang mempengaruhi dinamika politik serta pembangunan secara (Asrida et al., 2013). Partisipasi politik perempuan memegang peranan penting dalam mengadvokasi isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan, termasuk isu-isu sosial, gender equality dan kesejahteraan, terutama dalam membuat kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Keterlibatan perempuan dalam politik lokal juga dapat membawa perubahan dalam gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kajian partisipasi politik perempuan menjadi menarik dalam konteks pemilu seperti yang terjadi di Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung memiliki sejarah panjang dalam dinamika politik lokal dan peran perempuan dalam proses pemilihan umum telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir. Dalam studi ini, akan dilakukan analisis mendalam mengenai tren partisipasi politik perempuan dalam konteks pemilu di Provinsi Lampung. Analisis ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi literatur dari sumber resmi seperti lembaga pemerintah, organisasi non-

pemerintah, dan lembaga riset. Dengan demikian, diharapkan hasil dari kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan peran representatif perempuan dalam politik lokal dan memotivasi perempuan untuk aktif terlibat dalam aktivitas politik.

Tren Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu 2024 di Provinsi Lampung

Dalam gelombang perubahan global yang mengutamakan kesetaraan gender, partisipasi politik perempuan bukan hanya sebuah kebutuhan yang mendesak, tetapi juga sebuah keharusan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Partisipasi politik perempuan menjadi salah satu aspek penting yang menarik untuk diamati dalam diskursus pemilu. Pemilu adalah kegiatan politik yang sangat penting dalam konteks otonomi daerah, dimana ini merujuk pada sebuah proses komunikasi dan pembentukan opini yang terjadi di antara berbagai aktor politik, media massa, maupun masyarakat umum (Aziz, 2019). Sementara itu, kesetaraan gender di ruang publik masih menjadi perdebatan tanpa adanya penyelesaian yang jelas mengenai hak-hak perempuan dalam politik Indonesia.

Hal ini terlihat pada perilaku perempuan dalam politik yang tidak terlalu ambisius, dan partai politik juga tidak terlalu bersemangat memberikan ruang politik bagi perempuan di Indonesia. Realitas yang ada ini menunjukkan partisipasi politik perempuan masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Tidak hanya kekurangan dukungan politik dan kesempatan yang terbatas bagi perempuan dalam politik, faktor budaya patriarki yang kuat telah mengakar dalam struktur politik dan sosial Indonesia yang sering kali menghasilkan lingkungan yang tidak mendukung untuk partisipasi politik perempuan. Paradigma feminisme menyebut hal ini sebagai dinamika kekuasaan antara gender dalam konteks politik dan sosial (P. Lestari et al., 2021). Maka pentingnya transformasi budaya untuk mengatasi hambatan-hambatan bagi partisipasi politik perempuan meliputi perubahan dalam norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang mendukung ketidaksetaraan gender dalam politik dan masyarakat. Transformasi budaya tersebut diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan merangsang partisipasi politik perempuan dalam pandangan feminis. Transformasi budaya ini juga membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menciptakan kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan perempuan, serta mengajak semua pihak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan pemenuhan hak-hak perempuan. Transformasi budaya yang melibatkan semua pihak adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan merangsang partisipasi politik perempuan sehingga dapat mengatasi ketidaksetaraan gender dalam politik dan masyarakat.

Dalam banyak kasus, perempuan dihadapkan pada ekspektasi sosial yang menekankan peran tradisional mereka dalam rumah tangga dan keluarga, yang dapat menghambat aspirasi politik mereka (L. Lestari et al., 2023). Partai politik, sebagai institusi politik yang sangat berpengaruh, juga kerap tidak memberikan ruang yang cukup bagi perempuan dalam struktur dan proses politik mereka. Ketidakberpihakan ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang masih ada dalam sistem politik Indonesia. Fakta bahwa dalam sejarah politik Tanah Air, hanya satu perempuan yang pernah menduduki jabatan politik tertinggi di Indonesia, yaitu Megawati

Soekarnoputri, menunjukkan seberapa besar tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang ingin mencapai posisi penting dalam politik Indonesia (Taryana & Pasaribu, 2023) (L. Lestari et al., 2023). Secara bertahap perempuan mengambil banyak peran penting dalam aktivitas politik, meskipun dalam proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Perwakilan perempuan dalam politik telah mengalami fluktuasi sejak tahun 1950. Tingkat terendah representasi perempuan dalam parlemen terjadi antara tahun 1950 dan 1995, tetapi mulai meningkat setelah itu. Puncaknya dari tahun 2009 hingga 2014 tercatat ada 100 anggota perempuan dalam parlemen, diikuti dengan penurunan menjadi 97 anggota dari 2014 hingga 2019 (Bahtiar et al., 2021). Hal ini dapat terjadi mengingat upaya tak tergoyahkan dari aktivis hak-hak perempuan dan anggota parlemen perempuan yang menyuarakan aspirasi dalam penetapan arah kebijakan pada peningkatan partisipasi politik perempuan.

Hal ini yang juga diyakini pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana banyak daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dalam politik. Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui berbagai program dan kebijakan yang menargetkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas perempuan dalam mendobrak berbagai ideologi dan budaya yang menghambat peran perempuan di semua bidang. Pemerintah juga berkomitmen untuk mencapai tujuan ke lima Sustainable Development Goals (SDGs), yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan pada tahun 2030 (Husein et al., 2021). Tekad ini diwujudkan melalui menetapkan enam target yang terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi (LPPM Unila, 2019). Namun, tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam partisipasi politik lokal masih cukup besar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Puslitbang Wanita, Anak, dan Pembangunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung (2019) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Lampung di tahun 2018 masih berada di angka 90,57%, yang hanya mengalami peningkatan sebesar 0,08% dari tahun sebelumnya, dengan hasil indikasi bahwa percepatan pembangunan untuk perempuan di Provinsi Lampung masih lebih lambat dari laki-laki. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menilai tingkat partisipasi perempuan dalam parlemen, kontribusi upah pekerja perempuan, dan jumlah perempuan sebagai tenaga kerja profesional di Provinsi Lampung justru mengalami stagnasi dari tahun 2016 sebesar 62,01 dan di tahun 2018 sebesar 63,60. Ini menunjukkan perlunya lebih banyak upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Provinsi Lampung, seperti halnya memberikan ruang dan kesempatan bagi hak perempuan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik.

Partisipasi politik perempuan dalam diskursus pemilu merupakan salah satu upaya penting untuk mencapai keterlibatan politik yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan politik Indonesia. Namun, partisipasi politik

perempuan tidak semata-mata soal kuantitas, tetapi juga kualitas keterlibatan mereka. Perempuan yang terlibat dalam politik tidak selalu memperjuangkan agenda kesetaraan gender, terutama jika mereka berada dalam sistem politik yang patriarkal atau didominasi oleh agenda partai yang maskulin. Oleh karenanya, hak politik perempuan di Indonesia diatur secara khusus untuk memberikan mereka kesempatan secara aktif terlibat dalam politik. Meskipun, aturan ini belum mencapai kesetaraan penuh dengan hak-hak politik laki-laki yang disetujui oleh negara. Konsep kesetaraan gender, khususnya dalam hal keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif, diabadikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengamanatkan bahwa partai-parpol harus mengajukan minimal 30% calon perempuan untuk jabatan legislatif (Destemi & Hartati, 2020). Pentingnya pendidikan politik dengan memikirkan keseimbangan dan kesetaraan gender juga telah ditekankan melalui UU No. 10 Tahun 2008.


Demi ketercapaiannya tujuan ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menginisiasi program pendidikan dan pelatihan politik yang komprehensif yang dirancang khusus untuk calon-calon perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilihan dalam rangka persiapan Pemilu 2018 silam (LPPM Unila, 2019). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kehadiran perempuan di ranah politik, sehingga menumbuhkan lanskap politik yang lebih seimbang dan inklusif baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Lampung mendukung peningkatan kesetaraan gender tersebut lebih signifikan diantaranya melalui pemberlakuannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (LPPM Unila, 2019). Terlebih lagi, Lampung merupakan salah satu dari banyaknya provinsi yang memiliki gubernur atau wakil gubernur perempuan, seperti Hj. Eva Dwiana, S.E., dan Hj. Chusnunia Chalim, S.H., M.Si., M.Kn., Ph.D. Keterlibatan tokoh politik perempuan menjadi orang nomor satu di Lampung diharapkan dapat membuat partisipasi perempuan dalam politik semakin banyak dan bertambah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dari jumlah kependudukan Indonesia berdasarkan jenis kelamin di tahun 2020, perempuan sebagai mayoritas sebanyak 51,13% dan persentase laki-laki adalah 48,87% (BPS, 2021). Besarnya angka ini tidak tercerminkan dalam realita di lapangan yang justru menggambarkan partisipasi politik perempuan di Indonesia masih rendah. Hal ini terlihat dari data Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional dimana pemilih perempuan hanya mencapai 49,79% dibanding 50,21% pemilih laki-laki (KPU, 2024). Meskipun jumlah populasi perempuan di Indonesia lebih besar dibandingkan laki-laki, realitas partisipasi politik perempuan masih jauh tertinggal, terutama dalam hal keterwakilan di lembaga-lembaga politik formal. Dilansir dari situs KPU, kondisi keterwakilan perempuan di lembaga politik masih jauh tertinggal daripada laki-laki di parlemen: DPR RI (hanya 21,92%); DPRD Provinsi (18,43%); dan DPRD Kabupaten/Kota (19,67%). Maka dapat disimpulkan bahwa amanat keterwakilan perempuan sebesar 30% nyatanya belum pernah terjadi di parlemen Indonesia, demikian pula hal yang sama terjadi di daerah Lampung.

Berdasarkan teori representasi deskriptif, yang menyatakan bahwa komposisi demografis wakil politik harus mencerminkan demografi masyarakat, keterwakilan

perempuan di Indonesia yang masih jauh di bawah 30% jelas menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah perempuan dalam populasi dengan peran mereka dalam politik (Dovi, 2015). Meski Indonesia telah menerapkan kebijakan kuota 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan tetap kurang dari angka tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk hambatan struktural seperti patriarki, stereotip gender, kurangnya dukungan finansial, serta akses terbatas terhadap pendidikan politik dan jaringan kekuasaan.

Dari perspektif teori representasi substantif, kuota jumlah tidak cukup jika perempuan yang terpilih tidak secara aktif memperjuangkan isu-isu yang penting bagi perempuan, seperti kesetaraan gender, hak kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan ekonomi perempuan (Dovi, 2015). Selain itu, teori feminisme radikal menyoroti bahwa sistem politik yang didominasi oleh laki-laki dan dibangun di atas nilai-nilai patriarki cenderung membuat perempuan terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan yang signifikan. Oleh karena itu, meskipun ada upaya formal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui kuota, realisasi substantif dari partisipasi politik perempuan masih belum tercapai. Peraturan tentang keterwakilan perempuan hanya akan efektif jika diiringi dengan perubahan struktural yang lebih mendalam, termasuk peningkatan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, perubahan budaya politik yang lebih inklusif, serta penguatan kapasitas perempuan untuk memimpin dan berkontribusi secara aktif dalam politik. Tanpa ini, keterwakilan perempuan di Indonesia akan terus berada di bawah target, sekalipun mereka menjadi mayoritas dalam populasi.




Gambar 1. Keanggotaan Parlemen Berdasarkan Jenis Kelamin
 Sumber: KPU (2024), data diolah oleh peneliti.

Situasi politik nasional sering kali mencerminkan dinamika yang terjadi di tingkat lokal, termasuk di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki pertumbuhan populasi perempuan yang signifikan, tetapi keterlibatan mereka dalam proses politik cenderung terbatas. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung bersifat positif dengan jumlah total di tahun 2022 sebanyak 9.176.546 jiwa (BPS Lampung, 2023). Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung (2019) bahwa 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki indeks disparitas

gender kurang dari satu yang bermakna jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada Perempuan, kecuali di Kota Metro. Sementara itu, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung (2024) melaporkan data jumlah DPT daerah adalah 6.539.128 jiwa dengan komposisi terdiri dari 50,86% laki-laki dan 49,16% Perempuan. Maka tidak mengherankan jika partisipasi politik perempuan di Provinsi Lampung masih terbatas dan belum mencapai target yang diharapkan.

Gambar di bawah ini menunjukkan grafik persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen di daerah-daerah Provinsi Lampung yang menunjukkan bahwa tidak ada satu pun daerah yang memenuhi target 30% partisipasi perempuan. Angka keterlibatan perempuan dalam parlemen mengalami peningkatan pesat di beberapa daerah dengan puncak tertinggi diperoleh Pesawaran sebesar 26,67% dari 1,03% di tahun 2020. Walaupun keterlibatan perempuan dalam parlemen di dua daerah justru mengalami penurunan sebesar 2,5% untuk Pringsewu, dan 4% untuk Metro, dan sejumlah daerah lainnya mengalami stagnasi. Dengan demikian, jumlah perempuan yang terlibat dalam politik, baik sebagai kandidat maupun pemilih, masih jauh di bawah jumlah laki-laki. Dilansir dari Sekretariat DPRD Lampung jumlah perempuan yang berhasil masuk dalam kabinet DPRD Lampung adalah 15-16 dari 85 kursi keseluruhan (BPS Prov Lampung, 2024). Sedangkan jika kita merujuk pada kuota yang tersedia adalah 30%, maka seharusnya masih ada 7 sampai 8 kursi lagi yang tersedia pada kabinet untuk keterwakilan perempuan. Tantangan besar bagi perempuan dalam mengakses posisi kekuasaan politik di tingkat lokal, meskipun populasi perempuan di daerah-daerah tersebut signifikan.

Gambar 2. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2020-2022 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Lampung (2024), data diolah oleh penulis.

Tabel 1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Periode 2019-2024

Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
----------------	-----------	-----------	--------

Partai PDI-Perjuangan	12	7	19
Partai Gerindra	11	1	12
Partai Golongan karya	9	1	10
Partai Demokrat	10	-	10
Partai Nasdem	6	3	9
Partai Kebangkitan Bangsa	5	4	9
Partai Keadilan Sejahtera	9	-	9
Partai Amanat Nasional	7	-	7
Jumlah	69	16	85

Sumber: Sekretariat DPRD Lampung, (2020).

Tabel 2. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2024-2029

Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Partai PDI-Perjuangan	7	6	13
Partai Gerindra	15	1	16
Partai Golongan karya	9	2	11
Partai Demokrat	9	-	9
Partai Nasdem	6	4	10
Partai Kebangkitan Bangsa	10	1	11
Partai Keadilan Sejahtera	6	1	7
Partai Amanat Nasional	7	1	8
Jumlah	69	16	85

Sumber: Sekretariat DPRD Lampung, (2024).

Jumlah keterwakilan perempuan di lembaga politik yang tetap stagnan selama dua periode berturut-turut, yakni sebanyak 16 orang atau setara dengan 18,82%, mencerminkan lambatnya kemajuan dalam upaya mencapai kesetaraan gender di arena politik. Menurut teori representasi deskriptif, idealnya, jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga politik harus mendekati atau setidaknya sebanding dengan proporsi populasi perempuan dalam masyarakat. Namun, persentase 18,82% ini jauh dari target kuota 30% yang diamanatkan oleh kebijakan kuota nasional untuk mendorong keterlibatan perempuan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya formal untuk meningkatkan partisipasi perempuan, hasilnya masih stagnan dan belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Jika dilihat melalui lensa teori representasi substantif, stagnasi ini mengindikasikan bahwa tidak hanya jumlah perempuan yang belum bertambah secara signifikan, tetapi juga bahwa perempuan yang ada dalam lembaga politik mungkin tidak cukup mampu atau tidak diberi ruang untuk memengaruhi perubahan substantif yang mendukung kepentingan perempuan (Dovi, 2015). Lebih dari itu, penurunan partisipasi ini juga memperlihatkan potensi kemunduran dalam progres politik perempuan, di mana hambatan-hambatan sistemik, seperti patriarki, minimnya dukungan partai politik, dan kurangnya akses perempuan ke sumber daya politik, tetap menjadi penghalang utama bagi keterwakilan yang memadai.

Realisasi hak-hak politik perempuan yang stabil di Indonesia telah terhambat oleh berbagai pengaruh internal dan eksternal. Moore menjelaskan bahwa peran dan kehadiran perempuan dalam desain politik masih terbatas dan minim, terutama karena adanya batasan yang diberlakukan oleh kaum laki-laki dalam struktur partai politik (Bahtiar et al., 2021). Konstruksi politik yang ada cenderung mempersempit ruang gerak perempuan dalam dunia politik, menciptakan situasi yang sulit bagi mereka untuk berperan secara signifikan. Disparitas ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya hegemoni ideologi dan budaya patriarki yang menganggap bahwa laki-laki memiliki peran yang lebih dominan dalam pembangunan dan kebijakan publik.

Stereotip miring tentang perempuan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan juga terbentuk karena secara historis budaya politik telah lebih mendukung partisipasi dan kepemimpinan laki-laki. Terbatasnya akses terhadap pendidikan dan informasi politik bagi perempuan, serta kurangnya dukungan dan ruang bagi partisipasi politik perempuan juga menjadi faktor penghambat keikutsertaan perempuan dalam desain politik. Kurangnya komunikasi politik yang efektif di antara para pembuat kebijakan juga memainkan peran penting dalam menghambat integrasi penuh perempuan dalam politik. Padahal kebebasan untuk berpartisipasi dalam politik adalah hak mendasar bagi semua individu, ketika perempuan menjelajah ke bidang politik, sangat penting bahwa mereka diberkahi dengan ruang politik yang diperlukan untuk membuat keputusan yang dapat berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan komunal.

Selain itu, dengan melihat tren ini, ada kekhawatiran bahwa meskipun jumlah perempuan dalam lembaga politik tetap konstan, kontribusi mereka dalam pengambilan keputusan yang berfokus pada isu-isu perempuan mungkin tidak semakin kuat. Partisipasi politik perempuan memiliki peran krusial dalam menjawab tantangan tersebut. Meskipun jumlah perempuan dalam lembaga politik mungkin tetap konstan, sebagaimana dicatat dalam tren keterwakilan yang stagnan, masalah utama terletak pada seberapa jauh partisipasi mereka mampu memengaruhi kebijakan yang berfokus pada isu-isu perempuan. Teori representasi substantif menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam politik tidak selalu menjamin advokasi yang efektif terhadap kepentingan perempuan, terutama jika mereka berada dalam struktur politik yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarkal. Di sini, partisipasi politik perempuan harus diperluas tidak hanya dalam hal kuantitas, tetapi juga kualitas, dengan menekankan pemberdayaan politik yang memungkinkan perempuan untuk benar-benar memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan.

Kekhawatiran akan stagnasi atau bahkan kemunduran dalam kontribusi perempuan dapat dijawab dengan memperkuat infrastruktur politik yang lebih inklusif dan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi secara efektif. Ini meliputi peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan politik, dukungan dari partai politik, dan pemberian peran strategis dalam lembaga politik. Tanpa reformasi struktural dan kultural ini, partisipasi politik perempuan akan terus berada dalam kondisi marginal, di mana kehadiran mereka hanya bersifat simbolis tanpa dampak nyata terhadap kebijakan. Selain itu, tanpa keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, isu-isu penting yang berdampak

langsung pada kehidupan perempuan, seperti hak kesehatan reproduksi, kesetaraan ekonomi, dan kekerasan berbasis gender, berisiko diabaikan.

Akibatnya, perempuan seringkali kesulitan dalam menghadapi tantangan dan hambatan untuk mengembangkan kehadiran dan pengaruh mereka dalam ranah politik, sehingga menjadi penting untuk mengakui dan mengatasi ketidaksetaraan ini dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam politik. Oleh karena itu, dorongan yang lebih kuat untuk pemberdayaan perempuan di politik diperlukan untuk melampaui sekadar representasi deskriptif. Upaya ini harus memastikan bahwa perempuan tidak hanya terwakili secara numerik tetapi juga memiliki pengaruh substantif terhadap kebijakan. Dengan langkah-langkah pemberdayaan yang terstruktur dan dukungan politik yang berkelanjutan, partisipasi politik perempuan dapat menjadi kunci untuk mengatasi stagnasi dan membuka jalan bagi perubahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Penutup

Stagnasi jumlah keterwakilan perempuan dalam wacana pemilu di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, hasilnya tren partisipasi politik perempuan berada di titik jauh dari harapan. Peran partisipasi politik perempuan dalam menjawab tantangan keterwakilan tidak dapat dipandang sebatas angka atau kuota formal semata. Meskipun kebijakan kuota bertujuan meningkatkan jumlah perempuan dalam lembaga politik, realitas menunjukkan bahwa tantangan yang lebih besar terletak pada pemberdayaan substantif perempuan dalam politik. Tanpa peningkatan kualitas partisipasi, kehadiran perempuan di arena politik berisiko menjadi sekadar representasi simbolis yang tidak mampu mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen dan lembaga politik lainnya bukan saja menjadi kewajiban bagi pemerintah, tetapi juga merupakan sebuah kebutuhan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan representatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mengingatkan bahwa partisipasi politik perempuan merupakan bagian integral dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga perlu adanya komitmen yang kuat melalui langkah-langkah konkrit dan terintegrasi untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam bidang politik.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik perempuan melalui kampanye edukasi yang terarah dan menyediakan lebih banyak ruang partisipasi politik bagi perempuan. Pembentukan gerakan perempuan politik oleh anggota politisi partai politik seperti Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) juga dapat mendorong pemberdayaan perempuan, meningkatkan peluang partisipasi politik perempuan, dan memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perempuan dan anak (Margaretha & Ruwaida, 2005). Organisasi seperti ini tidak hanya menjadi wadah bagi perempuan untuk bersuara dalam politik, tetapi juga sebagai agen perubahan menuju kesetaraan gender yang sejati. Selain itu, pemberdayaan ekonomi perempuan berkolaborasi antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat juga dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan peran dan partisipasi politik

perempuan. Dengan demikian, harapan untuk mencapai keterwakilan politik yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam mempengaruhi kebijakan dan perubahan positif dalam masyarakat bisa diwujudkan.

Ucapan Terima Kasih

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, bantuan, dan dukungan dalam penelitian ini. Saya sangat menghargai kontribusi dari dosen-dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, rekan-rekan sejawat, pihak berwenang, dan semua pihak yang turut serta dalam analisis ini. Tanpa dukungan mereka semua, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Terima kasih atas segala kontribusi yang berharga.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Asrida, W., ' W., & Dewi, C. P. (2013). Gerakan Politik Perempuan Partai Golkar Kota Pekanbaru Periode 2004 – 2009 Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1). <https://doi.org/10.35967/jipn.v11i1.1611>
- Aziz, J. (2019). Exploring gender issues associated with wanita/woman and perempuan/woman in Malaysian parliamentary debates: A culturomic approach. *GEMA Online Journal of Language Studies*, 19(4). <https://doi.org/10.17576/gema-2019-1904-15>
- Bahtiar, S. T. M., Akbar, F., & Syam, F. (2021). Hak dan Keterwakilan Politik Perempuan dalam Arena Politik Indonesia. *Vox Populi*, 4(51).
- BPS. (2021). *Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk%E2%80%93sp2020%E2%80%93pada-september-2020-mencatat-jumlah-penduduk-sebesar-270-20-juta-jiwa.html>
- BPS Lampung. (2023). *Jumlah Penduduk (jiwa), 2020-2022*. BPS Provinsi Lampung.
- BPS Prov Lampung. (2024). *Keterlibatan Perempuan di Parlemen (persen), 2020-2022*. <https://lampung.bps.go.id/indicator/40/590/1/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>
- Destemi, S., & Hartati, H. (2020). Pendidikan politik perempuan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi tahun 2020. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 2. <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.265-268>
- Dovi, S. (2015). Hanna Pitkin, The Concept of Representation . In *The Oxford Handbook of Classics in Contemporary Political Theory*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198717133.013.24>
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1). <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>

- Haquri, D. D., & Sahab, A. (2023). Perempuan dalam Politik: Rekrutmen Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur di Pileg 2019. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 9(1). <https://doi.org/10.20473/jpi.v9i1.45342>
- Hariyanti, H., Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1). <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17659>
- Husein, S., Herdiansyah, H., & Putri, L. G. S. (2021). Allocation to gender empowerment towards gender equality of Sustainable Development Goals. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012096>
- Iqbal, M. M., & Kurniawan, A. S. (2020). Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1030>
- KPU. (2024). *Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Negeri Pemilu Tahun 2024*. OPENDATAKPU. Komisi Pemilihan Umum. <https://opendata.kpu.go.id/>
- Lestari, L., Fathani, A. T., & Damin, Z. A. (2023). Preparation for Indonesian Election 2024: Women's Participation in Political Contest. *Journal of Governance*, 8(2). <https://doi.org/10.31506/jog.v8i2.19045>
- Lestari, P., Munandar, Muh. A., & Dwika, W. (2021). Modernization of Women in Politics in Semarang City. *Proceedings of the 6th International Conference on Education & Social Sciences (ICESS 2021)*, 578. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210918.050>
- LPPM Unila. (2019). *Profil Gender Provinsi Lampung 2019*.
- Margaretha, E. S., & Ruwaida, I. (2005). *Peran KPPI dalam Gerakan Mendorong Keterwakilan Politik Perempuan di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Perdana, A., & Hillman, B. (2020). Quotas and ballots: The impact of positive action policies on women's representation in Indonesia. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 7(2). <https://doi.org/10.1002/app5.299>
- Pinilih, S. A. G. (2020). Gender specificity in democratic elections: International implementability as an exemplary for Indonesian political landscape. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(3). <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0055>
- Purwanti, A., & Setiawan, F. A. (2020). *The Challenges of Women Contribution in Policymaking and How They Overcome It: An Indonesian Study*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.017>
- Ramli, A. binti, & Elatrash, R. J. (2021). Woman Participation in Politics: Toward an Ideal Model in the Perspective of Siyasa al-Shar'iyya. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 21(1). <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i1.564>
- Rasyidin, & Aruni, F. (2020). The Representatives of Women and Affirmation Action in The 2019 Legislative Election of Indonesia. *Journal of Sustainable Development Science*, 2(1). <https://doi.org/10.46650/jsds.2.1.900.24-29>

- Suhenty, L. (2022). Relevansi Partisipasi Politik Perempuan Dan Keterpilihan Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2). <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.174>
- Sutrisno, A., & Salsabela, D. (2023). Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 4(2). <https://doi.org/10.20414/sophist.v4i2.73>
- Taryana, A., & Pasaribu, S. B. (2023). Memahami Kharisma dan Kekuatan Politik ala Megawati Soekarno Putri. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 3(2). <https://doi.org/10.54082/jupin.167>
- UNDP. (2018). *Women as candidates in elections*. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/liberia/publications/women-candidates-elections>
- Wibowo, A. R. (2021). The Voters Behavior Towards Women Candidates in the 2019 Legislative Election in North Luwu Regency. *Journal of Social Science*, 2(1). <https://doi.org/10.46799/jsss.v2i1.61>

Tentang Penulis

Suci Indah Lestari adalah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis memiliki ketertarikan area riset seputar tema ilmu politik, partai politik, politik internasional, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga tertarik dalam bidang studi lainnya yang terkait dengan pemerintahan.